



P U T U S A N
Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sihol Silaban, bertempat tinggal Lahir di Taput tanggal 30 Mei 1960,

Wiraswasta, Agama Protestan, Bertempat tinggal di Jl Raya
Kandis Km 80 RT 001 RW 006 Kelurahan Kandis Kota
Kabupaten Siak, Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DR.M.Martin
Purba, S.H.,M.H, Edy Anton, S.H, Nurmala Yanti, S.H
advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Dr. M. Martin
Purba, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Kapau
Sari No. 73, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan
Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 September 2024
di bawah register Nomor 462/SK/2024/PN Bkn, sebagai

Penggugat;

Lawan:

1. **PT. Bina Pitri Jaya**, Tempat kedudukan Desa Kota Garo, Desa
Kota Garo, Tapung Hilir, Kab. Kampar, Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dedy Cahyadi Ginting,
Efrain Trifen Sirait, Indra Gunawan Silalahi, Sumantri dan Tua Asa
Simbolon yang merupakan Staf PT. Bina Pitri Jaya yang berkantor
di SINAR MAS LAND PLAZA Lt III Jalan Pangeran Diponegoro
Nomor 18, Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Oktober
2024 di bawah register Nomor 421/SK/2024/PN Bkn, sebagai

Tergugat;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kepala Desa Kota Garo**, tempat kedudukan Jl. Lintas Simp. Gelombang-Petapahan Km 18 Desa Kota Baru Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah memiliki Lahan Kebun Kelapa sawit lebih kurang seluas 10 ha(100.000 m²) yang terletak KM 04 di daerah kawasan RT.01 RW 01 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hutan (sekarang berbatasan dengan Tanah Untung) ukuran = 200m
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Caltex (sekarang berbatasan dengan tanah Hasibuan) Ukuran = 500 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah hutan (sekarang berbatasan dengan Jl.Lintas Kota Garo,PT Tenang Jaya Sejahtera) ukuran= 200 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Iwan Siagian(sekarang berbatasan tanah PT.Tenang Jaya Sejahtera,Untung,Lubis)Ukuran 500 m

2. Bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara membeli/mengganti rugi dari Maruli Marpaung pada 10 April 1997, hal ini sesuai dengan Surat Ganti Kerugian Usaha yang dibuat diatas Kertas Segel Materai 2000 tahun 1997 tanggal 10 April 1997.yang

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Turut Tergugat ;

3. Bahwa sejak tahun 1997 para penggugat menguasai dan mengelola lahan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit;
4. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut di atas dengan cara membeli dari MARULI MARPAUNG berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Usaha tertanggal 10 April 1997 yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kota Garo atas adalah Abd. Rahman.S;/TurutTergugat
5. Bahwa setelah penyerahan tanah tersebut pada tahun 1998, PENGGUGAT langsung melakukan pembersihan dan menanam pokok kelapa sawit diatas tanah tersebut;
6. Bahwa sejak ditanam sampai panen pada tahun 2003 PENGGUGAT bersama pekerja kebunnya memanen buah kelapa sawit di atas tanah tersebut tanpa adanya klaim atau permasalahan dari TERGUGAT maupun pihak lain;
7. Bahwa pada tahun 2004 TERGUGAT memaksa untuk masuk kelokasi tanah milik PENGGUGAT dengan membawa banyak masa saat itu dan mengklaim bahwa sebagian tanah atau lahan milik PENGGUGAT merupakan lahan HGU TERGUGAT;
8. Bahwa ketika TERGUGAT memasuki lokasi tanah milik PENGGUGAT, PENGGUGAT dilapangan meminta kepada TERGUGAT untuk menunjukkan HGU yang dimksaud, namun TERGUGAT tidak dapat menunjukkannya sama sekali hingga sampai saat ini kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa sejak penyerobotan sebagian tanah milik PENGGUGAT di tahun 2004 hingga sampai saat ini, TERGUGAT melakukan pemanenan dan mengambil buah pokok kelapa sawit milik PENGGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum, serta melarang PENGGUGAT untuk memanen buah sawit milik PENGGUGAT di lahan tarsebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut patut diduga TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melakukan penyerobotan sebahagian lahan milik PENGGUGAT yang terletak di Km.

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hillir, Kabupaten Kampar seluas \pm 22.394 M² dengan batas-batasan sepadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Untung Uk. \pm 194,4 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT. Tenang Jaya Sejahtera Uk. \pm 146,40 M, 207,73 M
- Setelah barat berbatas dengan tanah PT. Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. \pm 77,85 M, 66.01 M
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sihol Silaban Uk. \pm 102,67 M;

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, TERGUGAT kembali melakukan kegiatan melawan hukum dengan melakukan pengrusakan tanaman pokok kelapa sawit milik PENGGUGAT dengan cara mendatangkan excavator untuk, menumbangkan pohon kelapa sawit dan menggali parit gajah disekitar lahan atau tanah milik PENGGUGAT;
12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, PENGGUGAT melaporkan pengrusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT ke Polsek Tapung Hilir dengan Nomor: STPL/ 33/ VI/ 2011 tentang dugaan Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit milik PENGGUGAT;
13. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021, PENGGUGAT menerima Undangan dari Polsek Tapung Hilir dengan nomor: B/320/VIII/2021 dengan agenda pengecekan lahan objek a quo oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
14. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 PENGGUGAT menerima surat dari Polsek Tapung Hilir dengan nomor. B/526/XII/2021/Sek Taphil tentang Pemberitahuan hasil pemeriksaan lapangan, disertai dengan lampiran surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar Nomor: IP.02/2697.14.01/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 tentang permintaan pengukuran lahan HGU PT. Bina Pitri Jaya (TERGUGAT), yang mana inti dari surat tersebut menerangkan bahwa hasil dari pengecekan lapangan yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar menegaskan didalam titik koordinat lahan a quo berada diluar HGU TERGUGAT atau ,sehingga sangat patut

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PENGGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT telah melayangkan 2 (dua) kali Surat Somasi Hukum dengan Nomor: 013/ S/ A.adv/ ZT/ III/ 2022 tertanggal 09 Maret 2022 dan Nomor: 015/ S/ A.adv/ ZT/ III/ 2022 tertanggal 18 Maret 2022, yang pada intinya isi surat tersebut mengundang TERGUGAT untuk dapat hadir guna menyelesaikan masalah secara musyawarah agar permasalahan dapat selesai, namun kedua Surat Somasi tersebut tidak mendapatkan respon maupun itikad baik dari TERGUGAT, sehingga dengan berat hati PENGGUGAT menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencari keadilan;

16. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembelian lahan, pembersihan dan pembangunan kebun kelapa sawit, serta penanaman kelapa sawit dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya seperti pembangunan jalan/parit di areal kebun kelapa sawit tersebut;

Bahwa Rician dana kerugian oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

A. PEMBELIAN LAHAN Rp. 15.000.000 X 2 Ha

= Rp. 30.000.000

- STEKING LAHAN / LAND CLEARING Rp. 6.000.000 X 2 Ha

= Rp. 12.000.000

- PANCANG TANAM Rp. 300.000 X 2 Ha

= Rp. 600.000

- PENANAMAN 136 X 2 Ha = 272 BTG X 12.000/Btg

Rp. 3.264.000

- BIBIT 272 Btg X Rp. 45.000

Rp. 12.240.000

PERAWATAN

- PUPUK 3 kali (dalam 1 tahun) X 7 TAHUN = 21 X Rp. 5.000.000

= Rp. 105.000.000

- RACUN 2 kali (dalam 1 tahun) X 7 TAHUN = 14 X Rp. 850.000

= Rp. 11.900.000

TOTAL PENGELUARAN MULAI TAHUN 1997 SAMPAI DENGAN 2004

Rp. 175.004.000

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. HASIL PANEN MULAI 2004 sampai 2024

PANEN 2 Kali (dalam sebulan) = 24 kali dalam 1 tahun 24 kali panen
dalam setahun X 20 tahun = 480 kali panen 480 X 1.500 kg/Ha = 720.000
Kg X 2 Ha = 1.440.000 Kg

Rp. 1.440.000 Kg X Rp. 2.200 (harga tbs) = Rp. 3. 168.000.000

**TOTAL HASIL PANEN MULAI 2004 SAMPAI DENGAN 2024 Rp. 3.
168.000.000**

**B. PENGELUARAN PERAWATAN MULAI DARI TAHUN 2004 SAMPAI
DENGAN 2024**

RACUN 2 Kali (dalam setahun) X 850.000 (harga racun) = Rp. 1.700.000

- Rp. 1.700.000 X 20 Thn = 34.000.000

PUPUK 3 Kali (dalam setahun) X 136 Btg X Rp. 5.000 = Rp. 680.000

- Rp. 680.000 X 3 = Rp. 2.040.000 X 20 Thn = 40.500.000

- **TOTAL KESELURUHAN Rp. 74.500.000**

TOTAL PEMBELIAN LAHAN + TOTAL HASIL PANEN - PENGELUARAN

**PERAWATAN 175.004.000 + 3.168.000.000 - 74.500.000 =
Rp 3.268.504.000**

Total Kerugian Materil = Rp 3.268.504.000

Bahwa akibat Penguasaan lahan secara melawan hukum Tergugat
sehingga Penggugat belum dapat menikmati hasil atau haknya atas kebun
tersebut sebagai pemilik milik yang sah sehingga Penggugat sangat
dirugikan baik materil maupun imateril;

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh adalah sebesar Rp.
3.268.504.000- (*Tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima
ratus empat ribu rupiah*)

Sedangkan kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat adalah tidak
ternilai harganya akan tetapi jika dirupiahkan adalah sebesar
Rp.500.000.000,-(*lima ratus juta rupiah*);



17. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai lahan Tergugat tanpa hak hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum;
18. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT menguasai lahan milik PENGGUGAT tanpa hak/melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian materiil terhadap PENGGUGAT yaitu:
 - PENGGUGAT tidak dapat menguasai lahan dan memanen buah pokok kelapa sawit miliknya sendiri lebih kurang 20 (dua puluh) tahun karena TERGUGAT menguasai tanah PENGGUGAT sejak tahun 2004 sampai tahun 2024.
 - Bahwa dengan demikian total kerugian yang PENGGUGAT derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, adalah adanya kerugian materiil dan imateril. adapun kerugian materiil yang dialami oleh adalah sebesar sebesar Rp. 3.268.504.000- (*Tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah*), sedangkan kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat adalah tidak ternilai harganya akan tetapi jika dirupiahkan adalah sebesar Rp.500.000.000,-(*lima ratus juta rupiah*);
19. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara *"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dengan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Hal ini juga ditegaskan oleh para ahli hukum Soebekti dan Tjitrosudibio bahwa *Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan*;
20. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdt/2018 dan Surat Edaran Menteri ATR/BPN No.1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang menegaskan pada intinya SKGR, Sporadik, SKT, Girik dan juga Surat Keterangan tanah lainnya merupakan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum dan menjadi bukti awal untuk melakukan pendaftaran tanah, maka oleh sebab

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



itu patut dan beralasan hukum surat kepemilikan PENGGUGAT berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Usaha tertanggal 10 April 1997 atas nama PENGGUGAT sah dan berdasarkan hukum;

21. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
22. Bahwa gugatan **Penggugat** ini didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang mempunyai dasar hukum dan tidak diragukan keabsahannya, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **Penggugat** tersebut yakni diserahkan kembali lahan milik **Penggugat** tersebut kepada **Penggugat** dalam keadaan utuh, maka wajarlah apabila **Penggugat** meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara;
23. Bahwa juga untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini nantinya secara suka rela oleh **Tergugat** maka sangat wajar apabila kepada **Tergugat** dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsomme) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan ini;
24. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** ini didukung fakta-fakta hukum serta bukti-bukti hukum yang kuat, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sertamerta (*Uitvoerbaart bij voorraad*), walaupun **Tergugat** melakukan *Verzet, Banding, dan atau Kasasi*;
25. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** terang dan nyata didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak diragukan kebenarannya, maka wajar dan patut menurut hukum apabila kepada **Tergugat** di bebaskan untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama berlangsungnya proses Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Para Pihak agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan **Tergugat** menguasai dan menduduki tanah/lahan milik Penggugat terletak di daerah kawasan RT V RW I Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menetapkan menurut hukum **Penggugat** sebagai pemilik yang sah memiliki Lahan Kebun Kelapa sawit lebih kurang seluas 2 ha yang terletak KM 04 di daerah kawasan RT.01 RW 01 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ganti Kerugian Usaha yang dibuat diatas Kertas Segel Materai 2000 tahun 1997 tanggal 10 April 1997.yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kota Garo Kecamatan Tapung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hutan (sekarang berbatasan dengan Tanah Untung) ukuran = 200m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Caltex (sekarang berbatasan dengan tanah Hasibuan) Ukuran = 500 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah hutan (sekarang berbatasan dengan Jl.Lintas Kota Garo,PT Tenang Jaya Sejahtera)ukuran = 200 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Iwan Siagian (sekarang berbatasan tanah PT.Tenang Jaya Sejahtera,Untung,Lubis)Ukuran 500 m
4. Memerintahkan Tergugat agar segera meninggalkan/menghentikan semua kegiatan di objek perkara dan menyerahkan objek perkara dimaksud kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan imateril yang diderita Penggugat, adapun kerugian materil yang dialami oleh adalah sebesar sebesar Rp. 3.268.504.000- (*Tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah*) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet dari tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Akan tetapi

Apabila bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat hadir kuasanya dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadapkan kuasanya untuk mewakili dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat :

Bahwa pada perkara tersebut (Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn), yang bertindak sebagai Penggugat adalah Penggugat pada perkara yang saat ini sedang kita sidangkan.

Bahwa selain itu, objek gugatannya pun sama dengan perkara yang kita sidangkan saat ini, dimana Objek Gugatan terletak di Km. 4 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar seluas ± 22.394 M2 dengan batas batas sepadan terdiri dari :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah untung uk. $\pm 194,4$ M,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. $\pm 146,40$ M, $207,73$ M,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85$ M, 66.01 M,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sihol Silaban Uk. $\pm 102,67$ M, dan objek gugatan tersebut juga disebutkan didalam Gugatan Perkara dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn dan didalam perkara yang sedang disidangkan saat ini, berasal dari tanah yang diganti rugi oleh Penggugat dari seseorang yang bernama Maruli Marpaung pada tanggal 10 April 1997. Bahwa perkara dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn tersebut, telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Kasasi No. 4028 K/ Pdt/2023 tertanggal 4 Desember 2023.

Bahwa yang berbeda dari perkara tersebut (Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn) dengan perkara yang kita sidangkan saat ini adalah pada para pihak, dimana pada Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn Para Pihak tidak hanya Penggugat, Tergugat saat ini dan Kepala Desa Kota Garo sebagai Turut Tergugat, tetapi juga ada Simanjuntak, Ramli Malau, Novriansyah, Mulyadi Sihotang, Marolop Simanjuntak dan Sunar sebagai Turut Tergugat.

Bahwa didalam gugatan sebelumnya (Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn), Para Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah Kores Simanjuntak, Ramli Malau, Novriansyah, Mulyadi Sihotang, Marolop Simanjuntak dan Sunar, disebutkan juga menguasai tanah Objek Gugatan dengan dasar ijin pinjam pakai dari Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu Kepala Desa Kota Garo, dimana hingga saat ini Para Turut Tergugat yang disebut sebagai pihak yang juga menguasai objek gugatan didalam perkara sebelumnya

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Point 16 Gugatan Dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn), masih juga menguasai areal yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sebelumnya hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat turut mempertimbangkan hal-hal yang ada didalam perkara sebelumnya dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn, sebab perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN MENGANDUNG CACAT KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat menyatakan areal objek gugatan berada di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bahwa pada kenyataannya, areal Objek Gugatan berada di Desa Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa hal ini telah diketahui juga oleh Penggugat pada saat penunjukan areal oleh Penggugat terkait proses sidang gugatan pada perkara nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn.
- Bahwa titik-titik lokasi objek gugatan yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat atas perkara dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn, koordinatnya telah dibuktikan dalam proses pemeriksaan perkara berada di areal Hak Guna Usaha milik Tergugat yang ada di Kabupaten Siak, yang sertifikat HGU nya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.
- Bahwa selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak pun sudah turun langsung kelapangan ke lokasi objek gugatan yang ditunjuk oleh Penggugat saat sidang pemeriksaan setempat atas perkara dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn, dan dari hasil pengecekan atas lokasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Siak, telah menerbitkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Siak cq. Seketariat Daerah Nomor 590/Adwil-FP/2022/550 tanggal 27 September 2022 tentang Surat Keterangan Batas Wilayah Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kampar, yang menunjukkan lokasi objek gugatan berada di Kabupaten Siak.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat Kompetensi Relatif,

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana seharusnya gugatan Penggugat diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Siak.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ini di tolak karena mengandung cacat Kompetensi Relatif.

2. GUGATAN MENGANDUNG CACAT EROR IN OBJEKTO

- Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat menyatakan objek gugatan ada dalam bagian dari tanah yang diganti ruginya dari seseorang yang bernama Maruli Marpaung dengan bukti surat ganti rugi tertanggal 10 April 1997.
- Bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan Objek Gugatan seluas ± 22.394 M2 dengan batas batas sepadan terdiri dari :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah untung uk. $\pm 194,4$ M,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. $\pm 146,40$ M, $207,73$ M,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85$ M, 66.01 M,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sihol Silaban Uk. $\pm 102,67$ M,
- Bahwa jelas gugatan Penggugat berdasarkan uraian diatas mengandung cacat eror in objecto karena batas batasnya tidak masuk akal dan menyesatkan Tergugat dalam menyiapkan pembelaan.
- Bahwa jikalau objek gugatan adalah bagian dari tanah Maruli Marpaung, maka sudah seharusnya batas batas dari Objek Gugatan harusnya tanah Maruli Marpaung seluruhnya atau tanah Sihol Silaban selaku Tergugat.
- Bahwa jikalau objek gugatan merupakan bagian pinggir dari tanah yang diganti rugi Penggugat dari Maruli Marpaung, tidak mungkin seluruh sisinya tidak berbatasan dengan tanah Maruli Marpaung, dan secara logika minimal ada dua bidang sisi objek gugatan yang akan berbatasan langsung dengan tanah Maruli Marpaung.
- Bahwa oleh karena itu maka sudah jelas gugatan Penggugat mengandung cacat eror ini objekto dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN MENGANDUNG CACAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa ada beberapa alasan Tergugat dalam menyatakan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Ramli Malau, Sunar, Novriansyah Saputra Nababan, Marolop Simanjuntak, Mulyadi Sihotang, dan Kores Simanggungsong Sebagai Pihak Tergugat Dalam Perkara.
 - Bahwa Pengakuan adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata/ Pasal 164 HIR.
 - Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui didalam surat gugatannya tentang adanya pihak lain yang menguasai objek gugatan, yang artinya tidak hanya Tergugat menurut pengakuan Penggugat yang menguasai objek gugatan.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam Surat Gugatannya pada Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn point 16, objek gugatan perkara ini yang juga sama dengan Objek Gugatan pada perkara nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn, juga dikuasai oleh Ramli Malau, Sunar, Novriansyah Saputra Nababan, Marolop Simanjuntak, Mulyadi Sihotang, dan Kores Simanggungsong.
 - Bahwa dalam gugatannya pada perkara nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn, Ramli Malau, Sunar, Novriansyah Saputra Nababan, Marolop Simanjuntak, Mulyadi Sihotang, dan Kores Simanggungsong dijadikan pihak, yang mana Ramli Malau dahulu Turut Tergugat II, Sunar dahulu Turut Tergugat III, Novriansyah Saputra Nababan Dahulu Tergugat IV, Marolop Simanjuntak Dahulu Tergugat V, Mulyadi Sihotang Dahulu Tergugat VI, dan Kores Simanggungsong Dahulu Tergugat VII.
 - Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat Kurang Pihak.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2) Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT Pertamina Hulu Rokan atau yang dahulunya adalah PT Chevron Sebagai Pihak
 - Bahwa dalam Perkara nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya Putusan Kasasi No. 4028 K/ Pdt/2023 tertanggal 4 Desember 2023, telah dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO) karena cacat kurang pihak yang dalam hal ini adalah karena tidak diikuti sertakannya PT. Cevron Indonesia sekarang PT. Pertamina Rokan Hulu sebagai pihak dalam gugatan.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada perkara yang sedang disidangkan saat ini dengan Objek Gugatan yang sama, Penggugat malah kembali tidak menjadikan PT. Cevron Indonesia sekarang PT. Pertamina Rokan Hulu sebagai pihak.
- Bahwa oleh karena PT Pertamina Hulu Rokan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak, atau Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona Dalam Hal Plurium Litis Consortium.
- Bahwa oleh karena ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Sebagai Pihak.
- Bahwa Penggugat menyadari diatas objek gugatannya telah terbit sebuah Hak Guna Usaha.
- Bahwa hal ini tidak dapat dibantah lagi karena dalam persidangan sebelumnya dengan Perkara nomor 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn, pada pemeriksaan pokok perkara telah dihadirkan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat untuk areal objek gugatan.
- Bahwa sertifikat tersebut pun diketahui oleh Penggugat, langsung dihantarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menjadi alat bukti surat Tergugat.
- Bahwa sebagaimana dalil gugatannya pada perkara ini, Penggugat juga menyatakan adanya pendapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang menyatakan objek gugatan bukanlah Hak Guna Usaha Tergugat di Kabupaten Kampar.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

4. GUGATAN MENGANDUNG CACAT OBSCUUR LIBEL TERKAIT

PENENTUAN LUASAN AREAL OBJEK GUGATAN

- Bahwa dalam perkara ini, Objek Gugatan dinyatakan Penggugat seluas \pm 22.394 M2.
- Bahwa objek gugatan dinyatakan Penggugat memiliki batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Untung Uk. \pm 194,4 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. \pm 146,40 M, 207,73 M

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85$ M, 66,01 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sihol Silaban Uk. $\pm 102,67$ M
- Bahwa dengan memperhatikan ukuran pada batas objek gugatan, maka dapat diketahui bentuk dari pada bidang tanah objek gugatan tidaklah persegi panjang, melainkan membentuk bidang sembarang dengan sisi sisi yang berbeda ukuran.
- Bahwa dengan melihat jumlah panjang batas dari sisi utara, selatan, dan timur maka sangat tidak mungkin luasan objek gugatan seluas ± 22.394 M².
- Bahwa sangat kabur luasan objek gugatan jika memperhatikan ukuran pada setiap batas objek gugatan.
- Bahwa objek gugatan pun menjadi kabur dalam hal ukuran karena batas objek tidak berdasarkan titik koordinat.
- Bahwa oleh karena itu maka Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. GUGATAN MENGANDUNG CACAT OBSCUR LIBEL TERKAIT LOKASI OBJEK GUGATAN DALAM AREAL SELUAS 10 HEKTAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa pada awalnya, dalam gugatannya Penggugat mengatakan memiliki tanah dengan luas 10 Ha dengan batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan (sekarang berbatasan dengan tanah Untung) ukuran = 200m.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Caltex (sekarang berbatasan dengan tanah Hasibuan) ukuran= 500m.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan (sekarang berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera) ukuran =200m.
 - d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Iwan Siagian (sekarang berbatasan dengan tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung, Lubis) ukuran = 500m.
- Bahwa lokasi objek gugatan seluas ± 22.394 M² dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Untung Uk. $\pm 194,4$ M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. $\pm 146,40$ M, 207,73 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85$ M, 66,01 M.

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sihol Silaban Uk. \pm 102,67 M
- Bahwa melihat batas batas Objek Gugatan sebagaimana disebut diatas, maka sangat sulit dan dapat dikatakan tidak bisa diletakkan didalam areal induk milik Penggugat yang seluas 10 Hektar.
- Bahwa hal ini jelas membuat Objek Gugatan harus dinyatakan kabur karena tidak dapat diletakkan didalam objek tanah induk seluas 10 Hektar.

6. GUGATAN MENGANDUNG CACAT OBSCUUR LIBEL TERKAIT DENGAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada meminta sejumlah ganti rugi dari Tergugat karena dugaan melakukan penguasaan atas tanah Penggugat dan tanaman sawit milik Penggugat.
- Bahwa jelas hal ini menjadi sangat aneh karena didalam gugatannya Penggugat tidak ada menguraikan tentang bukti bahwa Penggugat yang melakukan penanaman atas tanaman sawit yang ada diatas objek gugatan.
- Bahwa selain itu semakin kabur tuntutan ganti rugi karena hanya dimintakan ditanggung oleh Tergugat, sedangkan 7 (tujuh) orang masyarakat dan PT. Pertamina Rokan Hulu yang juga menguasai tanah objek gugatan tidak diberi tuntutan atas ganti kerugian.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima;

I. JAWABAN TERGUGAT

- Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Bahwa tidak benar Tergugat menguasai, mengusahai dan merusak tanah serta tanaman Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya.
- Bahwa sebagaimana perselisihan yang terjadi selama ini antara Penggugat dengan Tergugat, objek gugatan tetap dipertahankan oleh Tergugat karena objek gugatan dikuasai dan diusahai oleh Tergugat berdasarkan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat, yang sertifikatnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yaitu Hak Guna Usaha Nomor 11 Tahun 2003, tanggal 12 Maret 2003.
- Bahwa Tergugat selama ini lebih dari 21 tahun tanpa pernah terjeda sekalipun dalam hal penguasaan, mengusahai lahan dimaksud, tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya juga adalah tanaman kelapa sawit milik Tergugat, yang ditanam, dirawat, dan dipanen selama ini oleh Tergugat.

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di lapangan ditemukan 7 (tujuh) orang masyarakat juga menguasai tanah yang menjadi objek perkara yaitu diatas tanah yang dikuasai oleh PT Pertamina Hulu Rokan yang dahulunya PT Chevron Indonesia.
- Bahwa sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2) yang kemudian diatur Kembali melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha pasal 30 menyebutkan “ ***Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut***”.
- Bahwa oleh karena itu maka patut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam gugatan Penggugat.

II. GUGATAN REKONVENSİ TERHADAP PENGGUGAT

- Bahwa Tergugat juga dengan ini menyatakan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat, dimana selanjutnya Tergugat akan disebut sebagai Penggugat dr/ Tergugat dk, dan Penggugat akan disebut sebagai Tergugat dr/ Penggugat dk.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN/ Agraria No. 12/HGU/BPN/2003 Tertanggal 31 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Bina Pitri Jaya di Desa Sam-Sam Kematan Kandis Kabupaten Siak, Penggugat dr/ Tergugat dk telah memiliki Hak Guna Usaha atas areal seluas 2.064 (Dua ribu enam puluh empat) Hektar di Kabupaten Siak.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut **Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah Surat Keputusan Kepala BPN/ Agraria No.**

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12/HGU/BPN/2003 Tertanggal 31 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Bina Pitri Jaya di Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BPN/ Agraria No. 12/HGU/BPN/2003 Tertanggal 31 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Bina Pitri Jaya di Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Nomor Sertifikat No. 11 Tanggal 12 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut **Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Nomor Sertifikat No. 11 Tanggal 12 Maret 2003.**
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat dr/ Penggugat dk selalu saja mengganggu aktivitas kerja Penggugat dr/ Tergugat dk di areal Hak Guna Usaha Penggugat dr/ Tergugat dk yang terletak di Desa Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa areal Penggugat dr/ Tergugat dk yang terus saja diganggu oleh Tergugat dr/ Penggugat dk adalah seluas $\pm 22.394 \text{ M}^2$, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Untung Uk. $\pm 194,4 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. $\pm 146,40 \text{ M}$, $207,73 \text{ M}$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85 \text{ M}$, $66,01 \text{ M}$.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sihol Silaban Uk. $\pm 102,67 \text{ M}$
- Bahwa Tergugat dr/ Penggugat dk dalam mengganggu aktifitas Penggugat dr/ Tergugat dk, selalu mengalaskan kepada Surat Ganti Kerugian Usaha yang dibuat diatas kertas segel Materai 2000 tahun 1997 tanggal 10 April 1997 sebagaimana yang disebutkan juga oleh Tergugat dr/ Penggugat dk dalam gugatannya dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena atas lokasi yang selalu diganggu oleh Tergugat dr/ Penggugat dk sebagaimana disebutkan diatas Penggugat dr/ Tergugat dk memiliki hak guna usaha diatasnya dengan bukti adanya Sertifikat Hak Guna

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 11 Tahun 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, maka **Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tanah yang terletak di Desa Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seluas ± 22.394 M2, dengan**

batas batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Untung Uk. $\pm 194,4$ M**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. $\pm 146,40$ M, $207,73$ M**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85$ M, $66,01$ M.**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sihol Silaban Uk. $\pm 102,67$ M adalah Hak Guna Usaha Penggugat dr/ Tergugat dk.**
- Bahwa oleh karena tanah tersebut diatas adalah hak guna usaha Penggugat dr/ Tergugat dk, maka **Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Usaha tertanggal 10 April 1997 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun untuk digunakan sebagai apapun.**
- Bahwa secara materil Penggugat dr/ Tergugat dk dirugikan oleh perbuatan Tergugat dr/ Penggugat dk yang mengganggu aktivitas Penggugat dr/ Tergugat dk, dimana dalam sebulan ada 4 kali aktivitas Penggugat dr/ Tergugat dk di areal Objek Gugatan Rekonvensi, yaitu 2 kali pemanenan, 1 kali pemupukan dan 1 kali perawatan selama 1 bulan, dengan total selama 1 tahun sebanyak 48 kali aktivitas, dan sejak 2011 sampai dengan 2024 sebanyak $48 \times 11 = 528$ kali aktivitas.
- Bahwa setiap kali Tergugat dr/ Penggugat dk melakukan gangguan terhadap aktivitas Penggugat dr/ Tergugat dk, Penggugat dr/ Tergugat dk mengalami kerugian terkait biaya lembur 1 jam untuk 2 pekerja, yang nilainya setiap kali aktivitas adalah Rp 18.500,- / orang, dimana untuk 2 orang selama 11 tahun senilai $18.500,- \times 2 \times 528 = \text{Rp } 19.536.000,-$ (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena itu **Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan kerugian Penggugat dr/ Tergugat dk atas perbuatan Tergugat dr/ Pegggat dk yang mengganggu aktifitas Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebesar Rp 19.536.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut **Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat dr/ Pengggat dk yang mengganggu aktifitas Peggugat dr/ Tergugat dk membayar kerugian Peggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp 19.536.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

III. PERMOHONAN/ PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kiranya membuat putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Peggugat Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Menolak Gugatan Peggugat Untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi Peggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala BPN/ Agraria No. 12/HGU/BPN/2003 Tertanggal 31 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Bina Pitri Jaya di Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Peggugat dr/ Tergugat dk dengan Nomor Sertifikat No. 11 Tanggal 12 Maret 2003.
4. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seluas ± 22.394 M2, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Untung Uk. $\pm 194,4$ M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Kota Garo, PT Tenang Jaya Sejahtera Uk. $\pm 146,40$ M, 207,73 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT Tenang Jaya Sejahtera, Untung Uk. $\pm 77,85$ M, 66,01 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sihol Silaban Uk. $\pm 102,67$ M adalah Hak Guna Usaha Peggugat dr/ Tergugat dk.
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Usaha tertanggal 10 April 1997 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun untuk digunakan sebagai apapun.
6. Menyatakan kerugian Peggugat dr/ Tergugat dk atas perbuatan Tergugat dr/ Pengggat dk yang mengganggu aktifitas Peggugat dr/ Tergugat dk adalah sebesar Rp 19.536.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat dr/ Pengggat dk yang mengganggu aktifitas Peggugat dr/ Tergugat dk membayar kerugian Peggugat dr/ Tergugat dk

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.536.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

8. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 14 November 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat tanggal 21 November 2024 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili an. Agus Silaban, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Domisili, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta wilayah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.3;
4. Foto kopi dari foto kopi foto PT. Tenang Jaya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Ramses Sitompul** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi letak lokasi HGUU milik Tergugat berada di Jalan Lintas Simpang Gelombang-Petapahan KM 6 Desa Kota Gari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya disebelah kiri jalan dari simpang Jalan Gelombang Petapahan;
 - Bahwa letak posisi tanah yang menjadi objek sengketa di Jalan Lintas Simpang Gelombang-Petapahan KM 4 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepat di sebelah kanan jalan dari jalan simpang gelombang Petapahan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menanam kelapa sawit diatas tanah objek perkara bersama dengan saksi Husor Sihotang atas perintah Penggugat sebagai pemilik lahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperoleh lahan dari Maruli Marpaung dengan cara membeli;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang dibeli dari Maruli Marpaung seluas 500 X 200 M;

2. **Husor Sihotang**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Sihol Silaban;
- Bahwa saksi bekerja tahun 1997 dan menyimas;
- Bahwa saat terjadi pengimasan dilokasi tidak ada tanaman milik orang lain;
- Bahwa pada saat itu hanya ada tanaman milik Penggugat;
- Bahwa di Lokasi yang Sekarang merupakan sawit yang saksi tanam dahulunya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu PT Bina Fitri Jaya yang terletak di Kilo 6;
- Bahwa posisi jalan milik Tergugat adalah sebelah kiri jalan sedangkan milik penggugat adalah sebelah kanan jalan;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak lain ketika saksi menanam;
- Bahwa yang dibuat dulu ada patok batas yaitu kayu;
- Bahwa sebelum di imas diatas lahan tersebut milik Marpaung;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan 30 ha kurang lebih;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli penggugat dari Maruli Marpaung;
- Bahwa ukuran tanah 500 x 200 m;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada persidangan terdahulu;
- Bahwa dulu ada penguasaan chevron/caltek;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.72/I.L.IV/1992 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian tanah seluas lebih kurang 4.650 Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di Desa Sam-Sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk perkebunan

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dan coklat atas nama PT. Bina Fhitri Jaya, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1;

2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 199/Kpts-II/1993 tentang Pelepasan sebagian kelompok hutan S. Sipahat-S.Bongsa yang terletak di Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 5.016,5 hektar untuk usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Kakao atas nama PT. Bina Fhitri Jaya, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah B nomor 05/RSL/HGU/1993, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor IV/85/SD.04/4.94 tanggal 19 April 1994 perihal persetujuan rencana kerja pembukuan areal atas nama PT. Bina Fhitri Jaya selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai Bukti T-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 atas nama PT. Bina Fhitri Jaya seluas 2.064 hektar yang terletak di Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis (dahulu Minas) Kabupaten Siak selanjutnya disebut sebagai Bukti T-6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintahan Kabupaten Siak Cq Sekretariat Daerah Nomor 590/Adwil-FP/IX/2022/550 tanggal 27 September 2022 tentang Keterangan batas wilayah Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kampar selanjutnya disebut sebagai Bukti T-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pdt/2023/PT PBR selanjutnya disebut sebagai Bukti T-8;
9. Foto kopi dari foto kopi Direktory Putusan Kasasi Mahkamah Agung Noor 4028 K/Pdt/2023 selanjutnya disebut sebagai Bukti T-9;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima surat PT. Bina Fhitri Jaya yang dikirimkan ke Polsek Tapung Hilir dengan nomor surat 1066/BP-BPJ/XII/2024 perihal mohon Pemeriksaan Lapangan dengan menghadirkan Kantor Pertanahan Kab. Siak atas laporan Sdr. Sihol Silaban No. STPL/33/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 selanjutnya disebut sebagai Bukti T-10;
11. Foto kopi dari foto kopi Peta Lokasi Objek Gugatan berdasarkan Penunjukan Penggugat pada saat sidang perkara No. 25/Pdt.G/2022/PN Bkn yang di overlay dengan peta HGU Tergugat di Kabupaten Siak dengan nomor Sertifikat No. 11 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak selanjutnya disebut sebagai Bukti T-11;
12. Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Objek Gugatan berdasarkan Penunjukan Penggugat pada saat sidang perkara No. 25/Pdt.G/2022/PN Bkn yang di overlay dengan Peta Kecamatan yang aa di Kabupaten Siak selanjutnya disebut sebagai Bukti T-12;
13. Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Objek Gugatan berdasarkan Penunjukan Penggugat pada saat sidang perkara No. 25/Pdt.G/2022/PN Bkn yang di overlay dengann peta Kabupaten Siak selanjutnya disebut sebagai Bukti T-13;
14. Foto kopi dari foto kopi Peta Bidang Tanah "Pemetaan Keliling Batas (HGU) PT. Bina Fhitri Jaya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Peta Lokasi Objek Perkara No. 25/Pdt.G/2022/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai Bukti T-14;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Hilaluddin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Humas di PT. Bina Fhitri Jaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat HGU milik Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi diatas objek sengketa ada tanaman sawit;
 - Bahwa saksi tinggal di Perumahan PT. Bina Fitri Jaya;
 - Bahwa setahu saksi ada lahan milik Sihol Silaban yang berbatas dengan PT. Bina Fitri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas antara PT. Bina Fitri dengan Sihol Silaban adalah batas parit yang dibuat oleh PT. Bina Fitri;
 - Bahwa alas hak PT. Bina Fitri adalah HGU;
2. **Adnan Siagian**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada perkara sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berada di sebelah kiri tunas jaya;
 - Bahwa yang menjadi batas objek sengketa adalah parit gajah;
 - Bahwa saksi sebagai ketua RT;
 - Bahwa yang membuat parit gajah adalah PT Bina Fitri Jaya;
 - Bahwa objek dan pihak yang sekarang sama dengan objek dan pihak pada perkara tahun 2022 antara PT Bina Fitri dengan Sihol Silaban;
3. **Karya Maju Karo-Karo Purba**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa berada di Jalan Lintas Simpang Gelombang-Petapahan KM 4 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepat di sebelah Kanan jalan dari jalan Simpang Gelombang Petapahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat HGU tanah Bina Pitri Jaya;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Januari 2025, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Eksepsi Gugatan mengandung cacat kompetensi relatif;
- Eksepsi Gugatan mengandung eror in objecto;
- Eksepsi Gugatan mengandung kurang pihak;
- Eksepsi Gugatan mengandung cacat obscur libel terkait penentuan batas areal objek gugatan;
- Eksepsi Gugatan mengandung cacat obscur libel terkait lokasi objek gugatan dalam areal seluas 10 hektar;
- Eksepsi Gugatan mengandung cacat obscur libel terkait dengan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 1 yaitu eksepsi Gugatan mengandung cacat kompetensi relatif, dimana didalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek perkara a quo berada di Desa Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 31 Januari 2025 dimana dalam pemeriksaan setempat yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Kota Garo yang menyatakan bahwa objek perkara berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang mana masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidaklah beralasan maka terhadap eksepsi point ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 2 mengenai Gugatan mengandung eror in objecto karena batas batasnya tidak masuk akal dan menyesatkan Tergugat dalam menyiapkan pembelaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek perkara sudah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 31 Januari 2025 dimana pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan dengan jelas batas-batas yang menjadi objek perkara a quo dan Tergugat juga membenarkan bahwa yang menjadi objek perkara a quo merupakan milik Tergugat, sehingga terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 3 mengenai Gugatan mengandung kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya yang menimbulkan kerugian kepadanya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan "*adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya*", sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 4 mengenai Gugatan mengandung cacat obscuur libel terkait penentuan batas areal objek gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini bukanlah merupakan alasan tentang eksepsi namun diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 5 mengenai Gugatan mengandung cacat obscur libel terkait lokasi objek gugatan dalam areal seluas 10 hektar, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini bukanlah merupakan alasan tentang eksepsi namun diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 6 mengenai Gugatan mengandung cacat obscur libel terkait dengan tuntutan ganti rugi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini juga bukanlah merupakan alasan tentang eksepsi namun diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat yang juga dihubungkan dengan bukti surat bertanda **T-8 dan T-9** berupa Putusan No. 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/Pdt/2023/PT PBT Jo Putusan Kasasi No. 4028 K/Pdt/2023 tertanggal 4 Desember 2023 dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 31 Januari 2025 yang diketahui bahwa subjek dan objek sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah subjek dan objek yang sama dalam perkara No. 25/Pdt.G/2022/PN Bkn yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun ada penambahan pihak akan tetapi secara keseluruhan pihak dan objeknya sama dengan perkara No. 25/Pdt.G/2022/PN Bkn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang dan register perkara perdata gugatan No. 25/Pdt.G/2022/Pn Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/Pdt/2023/PT PBT Jo Putusan Kasasi No. 4028 K/Pdt/2023 tertanggal 4 Desember 2023 sehingga terhadap perkara *a quo* tidak ada upaya hukum lain;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan perkara *Nebis In Idem* yang mengandung cacat formil maka untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga terhadap pokok perkara yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (dalam Konvensi) mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik), terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka sudah semestinya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nurasiah, S.H**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Soni Nugraha, S.H.,M.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Bkn



Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 87.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.928.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
- Jumlah	Rp. 3.205.000,-

(tiga juga dua ratus lima ribu rupiah)